

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan

Menjalankan sebuah Negara agar dapat mencapai kesejahteraan, ketentraman, dan keadilan bagi rakyatnya maka diperlukan penguasa yang mengatur dan mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan Negara. Dalam ilmu Negara, ilmu Politik dikenal dengan ilmu Pemerintahan.

Pemerintahan adalah badan atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka upaya mencapai tujuan negara. Pemerintah adalah lembaganya, sedangkan pemerintahan adalah pelaksana dari lembaga tersebut yaitu pejabat atau pelaksananya dan disebut aparatur yang melaksanakan pemerintah, dengan demikian pemerintah dapat diartikan sebagai pejabat atau pelaksana kekuasaan negara, didalamnya termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang melaksanakan wewenangnya untuk mewujudkan tujuan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, (Suharto 2006:23).

Perspektif Kybernologi, Pemerintah didefinisikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai consumer (produk-produk pemerintahan), akan pelayanan publik dan dan pelayanan civil. Yang dimaksud dengan produk-produk pemerintahan itu adalah keseluruhan *output* (OP) yang terjadi melalui proses baik yang positif maupun negatif, dan *outcome* (OC) adalah semua yang bersangkutan.

Menurut Ndraha (2002:6) Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota dan masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dan kelompok. Selanjutnya menurut Ndraha (2003:217) mengatakan Pemerintahan adalah hasil proses “memerintah” Pemerintahan (*governance*) yang terdapat di mana-mana dan berlangsung pada suatu waktu didalam setiap masyarakat. Didalam negara pelaku yang terlibat dalam suatu proses satu atau dua pihak, yaitu pemerintah (*government*) dan diperintah pada masa dan tempat tertentu. Kemudian Pemerintahan adalah proses, cara perbuatan memerintah. Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau sistem menjalankan perintah (Ndraha 2005:141).

Selanjutnya dikatakan Ndraha (2007:204) Pemerintah adalah pe;aku sub kultur kekuasaan (SKK) dan hanyalah salah satu tiga sub kultur masyarakat, tanpa SJE dan SKP yang terjadi adalah unjuk kekuatan, pemaksaan, aksi kekerasan, kesewenang-wenangan, dan penindasan SKK terhadap dua sub kultur lainnya.

Menurut Syafiie (2005:20) Pemerintahan adalah ilmu dan seni, dikatakan suatu seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta karismatik menjalankan roda pemerintahan, dikatakan suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat dipelajari dan dijabarkan, memiliki objek, baik objek materil maupun objek formal, universal sifatnya serta spesipik (khas).

Selanjutnya dikemukakan oleh Soemandar (dalam Syafiie, 2007:32) sebagian badan penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah meski memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan komunikasi, peran serta seluruh masyarakat dan legitimasi.

Kemudian Syafiie (2003:4) mengutamakan konsep pemerintahan, secara etimologi pemerintahan itu ialah melakukan pekerjaan menyeluruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak yaitu yang pemerintahan dan yang diperintah memiliki kepatuhan dan keharusan. Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan yang menjalankan pemerintahan disebut pemerintah. secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2002:14), yakni:

- 1) Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- 2) Memelihara ketertiban dengan dengan mencegah terjadinya keributan diantara masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- 3) Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa dapat membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- 4) Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan.

- 5) Melakukan upaya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- 7) Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Fungsi utama dalam mengembangkan tugas dan tanggungjawabnya ditentukan oleh beberapa faktor, Rasyid(1997:96) antara lain:

- 1) Tingkat efektifitas yang dapat dicapai dalam organisasi yang membawakan peranan-peranan yang sudah disepakati, ini berkenaan dengan cara mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan yang telah dibangun dengan baik, baik secara majerial maupun personal.
- 2) Program-program pengelolaan yang mencakup pengambilan keputusan secara umum berkenaan dengan mendefinisikan masalah yang dihadapi serta perumusan jalan keluar yang layak atas masalah itu.

Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang ada pada tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan menyediakan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktifitas sosialnya. Hal ini diungkap oleh Rasyid dalam Hamdi yang mengemukakan bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Menurut Montesquieu, pemerintahan adalah seluruh lembaga Negara yang biasa dikenal dengan nama Trias Politica, baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (dalam Dharma, 2002:33). Sementara itu Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul *stsrecht oversee*, pemerintah dibagi dalam 4 (empat) fungsi yakni fungsi bestuur, fungsi poli, fungsi peradilan dan fungsi regeling yaitu kekuasaan-kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan umum dalam negara (dalam Dharma, 2002:35). Dengan demikian pemerintahan adalah serangkaian kegiatan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam perundang-undangan Negara.

Menurut Munaf (2016:47) dalam buku Hukum Administrasi Negara, Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradig baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan atau negara. Proses pemerintahan dalam suatu Negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan Hukum Administrasi Negara pada Negara tersebut. Bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki (*oligarchy*) adalah sistem pemerintahan yang bergantung pada penguasa tunggal dengan kekuasaan eksklusif dan absolut. Bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah sistem pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan sistem pemerintahan dengan pola republik. Dalam

perkembanganya, sistem pemerintahan dengan pola republik semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis.

2. Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, kadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Keastuan Republik Indonesia (Otda, 2008:133).

Pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu Negara sesuai dengan pandangan bahwa Negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagian wewenang dari seseorang atau instansi atau suatu organisasi merupakan salah satu azas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuanya agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan

beban kerja pimpinan, memencarkan peranan pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi (dalam Mardikanto dkk 1999:24).

Menurut Wasistiono (2013:102) dalam arti luas, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga-lembaga kekuasaan di daerah, yang dalam perkembangannya di Indonesia terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Sedangkan dalam arti sempit adalah hanyalah penyelenggaraan oleh Kepala Daerah saja.

Keberhasilan otonomi daerah akan sangat tergantung kepada kesiapan Aparatur Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Pengaturan dan penataan yang dimaksud adalah sebagaimana daerah mampu menyiapkan perangkat-perangkat hukum, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah serta sarana dan prasarana lainnya, sehingga organisasi pemerintahan daerah benar-benar efektif dan efisien. Pemerintah merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat (Ndraha, 2005:36).

3. Pemerintahan Desa

Wasistiono dan Tahir (2006:8) mengemukakan desa adalah suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, unsur sosial ekonomis, unsur politis dan kultural yang

saling berintegrasi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lainya.

Menurut Thoha (2001:4) desa atau dengan nam aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan ada pula badan pemerintahan, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya. Desa adalah lembaga yang asli pribumi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. dalam bentuk aslinya, otonomi desa (hak mengatur rumah tangga sendiri berdasar hukum adat). Kondisi diatas ditandai dengan adanya suatu ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pemerinatah desa setempat terdiri atas kepala desa dan dibantu oleh unsur-unsur pamong desa. Kepala desa dilih oleh Dewan Morokaki, semacam tim formatur yang terdiri atas beberapa sesepuh, ahli agama, dan ahli adat yang dinilai mempunyai kearifan dan kebijaksanaan.
- 2) Yang memegang kekuasaan tertinggi ditingkat desa adalah rapat desa atau kumpulan desa.
- 3) Pranata atau lembaga kemasyarakatan desa yang ada dikembangkan menurut tuntutan kebutuhan riil yang dihadapi oleh seluruh komponen masyarakat desa yang bersangkutan dengan senantiasa berpijak pada konsep-kondep kebatinan yang melingkupinya dan juga praktik riil beserta segala bentuk problematikanya.

Pendapat diatas juga menunjukan bahwa dari dahulunya di desa sudah ada wujud dan semangat dari otonomi yang sering disebut otonomi desa atau istilah lainnya disebut dengan otonomi asli yang ada di desa, otonomi desa ini dalam bentuk pertahanan, keamanan, ketertiban, peradilan, serta pekerjaan umum.

Pengertian dan pandangan lainya tentang desa juga dikemukakan oleh Soetomo dalam Effendy (2011:35-36), yang menyatakan bahwa desa pada umumnya sebelum mengalami pembangunan mempunyai karateristik, yakni:

- 1) Sumber penghasilan desa adalah tanah
- 2) Teknologi pertanian dan sebagainya masih rendah
- 3) Tata hidup dan sosial berkembang untuk social subsistence
- 4) Sistem sosial masyarakat desa lebih kuat karena isolasi fisik dan kultur
- 5) Tumbuh suatu kesatuan masyarakat

Lebih lanjut dari sisi peraturan perundang-undangan yang belaku pada saat ini terkait pengertian tentang desa, maka pengertian tentang desa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengna nama lain, selanjutnya yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atau mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki dua makna, seperti yang dikatakan Wasistiono dan Tahir (2006:15 bahwa yang termuat dalam undang-undang secara jelas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya. Baik sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari Negara atau hak asal-usul dan adat-istiadat yang dimilikinya.

4. Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah sebuah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutuskan atau *breakdown* dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalir dari daya subjek ke objek. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga realisasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan realisasi antara subjek dengan subjek lain (Labolo, 2007:135).

Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah upaya untuk membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan keluarga merupakan upaya untuk memandirikan keluarga, lewat

perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh keluarga. Dengan demikian, pada setiap upaya pemberdayaan keluarga baik yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi semacam Lembaga Swadaya Masyarakat atau swasta yang peduli pada pemberdayaan keluarga harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan ekonomi keluarga.

Menurut Suharto (2006:58-59) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang lain menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya. Upaya pemberdayaan dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yakni:

- 1) Pemberdayaana dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi keluarga berkembang. Artinya, setiap anggota keluarga dapat secara alamiah memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam menuju kehidupan yang lebih baik.
- 2) Pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki keluarga. Upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesejahteraan, dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi informasi, lapangan kerja, dan pasar.

- 3) Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi keluarga berarti berupaya melindungi untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang pada khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat dan bebas dari kebodohan, kelaparan, dan kemiskinan.
- 2) Menjangkau sumber produktif yang mungkin mereka dapat untuk meningkatkan pendapatnya.
- 3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi (Suharto, 2006:58).

5. Teori Pembangunan Ekonomi

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu Negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran dalam jangka panjang, kemakmuran itu sendiri ditujukan untuk meningkatkan pendapatan perkapita

masyarakat (Pendapatan Domestik Bruto atau GDP) adanya keseimbangan antara *supply* dan *demand* di pasar.

Menurut Awang (2010) mengemukakan bahwa, pembangunan ekonomi adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah itu agar negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi.

Selanjutnya Hamdi (2006:17), Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu Negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan naik semakin tinggi.

Dari definisi-definisi diatas, maka ekonomi pembangunan mempunyai pengertian sebagai berikut:

- 1) Suatu proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus.
- 2) Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita.
- 3) Kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
- 4) Perbaikan sistem kelembagaan.

Menurut Rostow proses pembangunan ekonomi dapat dibedakan dalam lima tahap dan setiap Negara berada dalam salah satu dari tahap-tahap pembangunan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat tradisonal
- 2) Persyaratan lepas landas

- 3) Tahap lepas landas
- 4) Tahap gerak menuju kematangan
- 5) Tahap komunikasi uang tinggi

6. Teori Peranan

Peranan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peranan dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil. Peranan adalah bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Pengertian menurut Soejono (2002:243) adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Konsep tentang peranan menurut Labolo (2017:768) dalam buku *Ensiklopedia Manajemen* mengungkapkan sebagai berikut:

- 1) Bagian dari tugas yang utama dilakukan oleh manajemen.
- 2) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- 3) Bagian suatu fungsi seseorang dan kelompok atau pranata
- 4) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
- 5) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab-akibat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana tugas, fungsi dan kewajiban seseorang atau bagian

dalam menjunjung usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai sebab akibat.

Makna peranan menurut Suharto (2004:33) dapat dijelaskan beberapa cara, yaitu:

- 1) Penjelasan Historis, menurut penjelasan historis konsep peranan semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada Zaman Yunani Kuno dan Romawi. Dalam hal ini, peranan berarti karakter yang disandang atau dibawa oleh seseorang actor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu.
- 2) Pengertian peranan menurut ilmu sosial, peranan dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Pengertian peranan dalam kelompok pertama diatas merupakan pengertian yang dikembangkan oleh paham strukturalis dimana lebih berkaitan antara peran-peran sebagai unit kultural yang mengacu kepada hak dan kewajiban yang secara normatif telah dirancang oleh sistem budaya. Sedangkan pengertian peranan dalam dua kelompok adalah paham interaksionis, karena lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peranan. Seseorang menjalankan peranan mana kala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tak terpisah dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih peran sosial.

Menurut Thoha (1993:129), peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran tergabung dan berkait pada satu status ini oleh Merton (1968) dinamakan perangkat peran (role set).

Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumber daya yang langka diantara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan member imbalan terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula.

Bila yang diartikan, peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. Sedangkan Agustino (1982:50) mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Meninjau kembali penjelasan tentang peran secara historis, Hamdi (1981:18) menyatakan:

Peran sosial mirip peran yang dimainkan seorang aktor, maksudnya orang yang banyak memiliki posisi-posisi atau status-status tertentu dalam masyarakat diharapkan untuk berperilaku dalam cara-cara tertentu yang bisa diprediksikan, seolah-olah sejumlah naskah sudah disiapkan untuk mereka. Namun harapan-harapan yang terkait dengan peran-peran ini tidak hanya bersifat satu arah. Seseorang tidak hanya diharapkan bisa memainkan suatu peran dengan cara-cara khas tertentu, namun orang itu sendiri juga mengharapkan orang lain untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap dirinya. Seseorang dokter dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sangat pribadi kepada pasien dan mengharapkan pasiennya

menjawab dengan jujur. Sebaliknya si pasien mengharapkan dokter untuk merahasiakan dan tidak menyebarkan informasi yang bersifat pribadi ini kepada pihak lain.

Peran sosial ini melibatkan situasi saling mengharapkan (*mutual expectation*).

Peran sosial karena itu bukanlah semata-mata cara orang berperilaku yang bisa diawasi, tetapi juga menyangkut cara berperilaku yang dipikirkan seharusnya dilakukan orang yang bersangkutan. Gagasan-gagasan tentang apa yang seharusnya dilakukan orang, tentang perilaku yang pantas atau layak, ini dinamakan norma. Harapan-harapan terpenting yang melingkupi peran sosial bukanlah sekedar pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi, tentang apa yang dilakukan seseorang, diluar kebiasaan, dan seterusnya, tetapi norma-norma yang menggarisbawahi segala sesuatu, dimana seseorang memiliki status diwajibkan untuk menjalankannya. Jadi peran-peran itu secara normative dirumuskan, sedangkan harapan-harapan itu adalah tentang pola perilaku ideal, terhadap mana perilaku yang sebenarnya hanya bisa mendekati. Kaitan dengan peran yang harus dilakukan, tidak semua mampu menjalankan peran yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu tidak jarang terjadi kurang keberhasilan dalam menjalankan perannya. Dalam ilmu sosial ketidakberhasilan terwujud dalam *role conflict* dan *role strain*.

Menurut Mardikanto (2015:107), konflik peran sering terjadi pada orang yang memegang sejumlah peran yang berbeda macamnya, kalau peran-peran itu mempunyai pola kelakuan yang saling berlawanan meski subjek atau sasaran tujuan yang sama. Dengan kata lain, bentrokan peranan terjadi kalau untuk mentaati pola,

seseorang harus melanggar pola lain. Setidaknya ada dua (2) konflik peran yakni, konflik antara berbagai peran yang berbeda, dan konflik dalam satu peran tunggal. *Pertama*, satu atau lebih peran (apakah itu peran independent atau bagian-bagian dari seperangkat peran) mungkin menimbulkan kewajiban-kewajiban yang bertentangan bagi seseorang. *Kedua*, dalam peran tunggal mungkin ada konflik inheren. Adanya harapan-harapan yang bertentang dalam satu peran yang sama ini dinamakan *role strain*.

Satu hal yang menyebabkan terjadi role strain adalah karena peran apapun sering menuntut adanya interaksi dengan status lain yang berbeda. Sampai tingkatan tertentu, masing-masing interaksi ini merumuskan peran yang berbeda, karena membawa harapan-harapan yang berbeda pula. Maka, ada yang tampak sebagai satu peran tunggal mungkin dalam sejumlah aspek sebenarnya adalah beberapa peran.

Soekanto (dalam Giroth, 2004:25) mengatakan memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.

Suharto (dalam Giroth, 2004:26), menyatakan bahwa teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologis dan antropologi.

Totok (2015:27) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapinya artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan interaksi, factor yang menentukan peranan yang akan dilakukan adalah: (1) norma yang berlaku

dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok atau masyarakat dalam situasi yang sama. (2) apabila norma itu jelas maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya. (3) apabila individu dihadapkan pada situasi yang lebih dari satu norma yang dikenalnya maka ia akan berusaha mengadakan kompromi dan modifikasi diantara norma-norma. Artinya peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan, disamping itu juga ditentukan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma dipatuhi oleh masyarakat tersebut dan jika norma itu lebih dari satu yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma-norma lain.

Menurut Soekanto (2991:268) memberikan pengertian tentang peranan adalah:

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti, seperti setiap seseorang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pengertian peranan dari soekanto bahwasanya didalam pengertian terdapat peranan kedudukan, peranan ada apabila kedudukan ada, begitu pula bila ada kedudukan maka ada peranan, peranan lahir sesuai dari pola pergaulan hidup masyarakat itu sendiri.

Soekanto (2001:268) menjelaskan peranan adalah suatu konsep yang tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peranan juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat sosial. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya dengan kata lain peran seseorang tergantung kepada kedudukannya (Awang, 2010:147).

Menurut Ndraha (2003:53) peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

Menurut Levy (dalam Soekanto, 2001:275). pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat:

- 1) Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- 2) Peranan tersebut hendaknya diletakkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat yang mampu melaksanakannya.
- 3) Dalam masyarakat kadang dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan perannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam CST Kansil, 2003:105) mendefinisikan peranan adalah sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma

didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh dipemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Sementara itu Kaho (1992:76), peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain yang menduduki status tertentu. Peranan-peranan yanag tepat dipelajari sebagai bagian dari proses sosialisasi dan kemudian diambil alih oleh para individu.

Menurut Muklis (dalam Kusnadi, 2005:358) ada tiga peran yang dilakukan oleh pimpinan dalam organisasi, yaitu:

- 1) Peranan pribadi (*interpersonal role*), mengacu kepada hubungan para pemimpin dengan yang lainnya baik dalam organisasi maupun luar organisasi, dalam hal ini pemimpin memiliki peranan yang berbeda, yaitu:
 - a. Figuran, bertindak sebagai symbol organisasi
 - b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif dan efisien dan mempengaruhi mereka agar bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
 - c. Peranan perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.
- 2) Peran berkaitan dengan informasi dimana pemimpin merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antara bagian antar pegawai yang berada dalam lingkupnya, dalam hal ini pemimpin dilibatkan dalam tiga hal, yaitu:

- a. Memantau secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan.
 - b. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan keseluruhan bagian organisasi.
 - c. Sebagai juru bicara.
- 3) Peranan keputusan (*decision role*), dalam hal ini pemimpin memainkan empat peranan, yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah perilaku yang ditujukan oleh seseorang dan organisasi karena kewajiban dari pekerjaannya. Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya seseorang mampu menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan pekerjaan.

7. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Theresia (2008) dalam Alfian Nor Ilham, adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan masyarakat sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Badan Usaha Milik Desa yang dikelola Pemerintahan Desa disebut juga badan usaha milik desa. Perusahaan desa adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah desa yang modalnya sebagian besar adalah milik pemerintahan desa. Tujuan pendirian perusahaan desa untuk pengembangan dan pengembangan potensi ekonomi di desa yang bersangkutan. Oleh karena itu, BUMDes perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan ekonomi daerah. Laba dari BUMDes diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan asli Daerah dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menopang peningkatan perekonomian masyarakat.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan 2007 Tujuan Utama Badan Usaha Milik Desa adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi yang bersumber dari BUMDes telah berjalan sejak lama sebelum Perdes tentang Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) disyahkan. Untuk mencapai tujuan BUMDes sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian masyarakat, perlu adanya upaya optimalisasi BUMDes, yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sector perekonomian lainnya.

Sri Maemunah (2011:7), mengatakan bahwa tujuan BUMDes adalah:

- 1) Menunjang perkembangan perekonomian.
- 2) Mencapai pemerataan secara horizontal dan vertikal melalui perintisan usaha dan pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi.
- 3) Menjaga stabilitas dengan menyediakan persediaan barang yang cukup terutama menyangkut hajat hidup orang banyak.
- 4) Mencapai efisiensi teknik agar dapat menjual dengan harga yang terjangkau tanpa mengurangi mutu dan kemampuan memupuk dana dari keuntungan.
- 5) Menunjang terselenggaranya rencana pembangunan.

Tujuan BUMDes selalu terdiri dari tujuan sosial dan tujuan komersial. Sebaiknya tujuan sosial dibedakan dari tujuan komersial, untuk tujuan sosial pemerintah memberi subsidi sedangkan tujuan komersial dibayar oleh konsumen. Turut campur tangan pemerintahan desa dalam perekonomian dengan bentuk BUMDes, secara ekonomis merupakan untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dalam distribusi sumber daya secara optimal, yang berarti pula mengatasi adanya

kegagalan mekanisme pasar dalam mencapai nilai ekonomis yang optimal atas sumber daya.

Kegagalan pasar adalah kegagalan yang disebabkan oleh struktur pasar dimana tingkat teknologi yang menyebabkan turunnya biaya (*decreasing cost technology*) menyebabkan terbentuknya monopoli secara ilmiah (*natural monopoly*) atau oligopoly. Apabila terjadi monopoli atau oligopoly maka pasar akan dikuasai oleh sebuah atau beberapa perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan dengan mengurangi produksi dan menaikkan harga diatas biaya marginal.

Timbulnya BUMDes dapat disebabkan oleh beberapa alasan: karena kegagalan mekanisme pasar mencapai alokasi sumber daya secara optimal, disebabkan adanya monopoli dan eksternalitas, alasan ideology, alasan sosial politis, dan sebagai warisan sejarah.

Menurut Sri Maemunah (2011:17), fungsi dan peran Badan Usaha Milik Desa dalam menunjang penyelenggara pemerintahan:

- 1) Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dan desa dibidang ekonomi dan pembangunan.
- 2) Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan.
- 3) Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha.
- 4) Memenuhi baranmg dan jasa bagi kepentingan masyarakat.

5) Menjadi perintis kegiatan yang tidak diminati masyarakat.

Ciri-ciri Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha.
- 2) Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan.
- 3) Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan.
- 4) Pengawasan dilakukan oleh alat kelengkapan negara yang berwenang.
- 5) Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan.
- 6) Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat.
- 7) Sebagai pemasukan negara.
- 8) Seluruh dan sebagian besar modalnya milik negara
- 9) Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go publik.
- 10) Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non bank.
- 11) Direksi bertanggungjawab penuh atas BUMDes, dan mewakili BUMDes dipengadilan.

Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa, yakni:

- 1) Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas Negara.
- 2) Mengejar dan mencari keuntungan

- 3) Pemenuhan hajat orang banyak
- 4) Perintisan kegiatan-kegiatan usaha
- 5) Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.
- 6) Melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat
- 7) Penyelenggara kemanfaatan umum dan meningkatkan penghasilan pemerintah daerah.

Pemberdayaan BUMDes dalam peningkatan ekonomi daerah menurut Mardikanto (1996:16) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan lapisan masyarakat yang dalam keadaan tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan kelatarbelakangan. Ini berarti memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaanya, disini termasuk Badan Usaha Milik Desa.

Khusus dalam hal BUMDes, upaya memberdayakan itu haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensinya untuk berkembang. Ini dengan landasan pertimbangan bahwa setiap masyarakat dan kelembagaanya, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Maka dengan pemberdayaan itu pertama-tama merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi dan daya yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya yang kedua, adalah memperkuat potensi tau daya yang dimiliki tersebut dimana ini perlukan untuk

langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai input yang diperlukan, serta membuka akses kepada berbagai peluang sehingga semakin berdaya memanfaatkan peluang. Akhirnya, yang ketiga dimana memberdayakan berarti pula melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan haruslah dicegah agar jangan ada pihak yang lemah menjadi bertambah lemah, tetapi dapat hidup dengan daya saing yang memadai.

Tugas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Perusahaan Desa (PD) menurut Wasistiono (2006:17) adalah:

- 1) Memberikan pelayanan jasa atau menghasilkan produk untuk kepentingan umum dan meraih laba guna memenuhi tujuan perusahaan.
- 2) Memperkembangkan perekonomian daerah, yang berarti harus menjadi motor penggerak perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
- 3) Menambah penghasilan daerah, yang berarti harus pula mampu menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Bertolak dari tugas dan fungsi BUMDes seperti diatas, mengisyaratkan bahwa tujuan didirikanya BUMDes adalah dalam rangka melaksanakan pembangunan desa khususnya dan pengembangan nasional umumnya, melalui kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga ikut mempunyai akses dalam pengembangan perekonomian desa sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Strategi penumbuhan perusahaan adalah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan ukuran besaran yang disepakati untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. BUMDes dikatakan tumbuh jika perusahaan daerah itu berhasil meningkatkan antara lain volume penjualan, pasar, besarnya laba dan asset perusahaan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan agar perusahaan terus tumbuh berkembang diantaranya adalah mengkonsentrasikan bisnis pada produk yang representative, melakukan perluasan pasar, pengembangan produk baru, dan integrasi horizontal dan vertikal.

Pada dasarnya penulis sepakat dengan berbagai upaya dan langkah dalam rangka pemberdayaan yang dikemukakan diatas. Namun demikian, disamping untuk usaha-usaha BUMDes yang telah berjalan dengan kinerja yang masih rendah dan terbatas dimasa lalu tersebut, juga perlu pemikiran yang lebih lanjut terhadap usaha-usaha BUMDes yang telah didirikan dan dibangun pada masa mendatang dalam rangka lebih memberdayakannya untuk menunjang keungan desa dan perekonomian desa pada umumnya. Dalam hubungan ini untuk pendirian BUMDes baru dan pengembangan lebih lanjut BUMDes yang telah berjalan perlu dilakukan: Studi kelayakan usaha yang dilakukan secara teliti dapat disimpulkan untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang fleksibel dan berprospek (sangat) menguntungkan peningkatankerjasama dengan usaha yang sejenis atau berketerkaitan dalam rangka peningkatan daya saing penerapan kelembagaan dan organisasi usaha dengan tenaga terdidik dan terlatih yang dijiwai semangat kewirausahaan pengembangan dan

penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi perusahaan desa seperti usaha koperasi swasta yang dalam operasionalnya dilakukan dengan tertib, terbuka dan terpadu pemberian kewenangan yang lebih luas kepada BUMDes dari pimpinan desa sehinggadireksinya dapat lebih leluasa dalam melaksanakan kepemimpinnya dan operasionalisasi perusahaannya.

Mengingat cukup pentingnya peran BUMDes khususnya sebagai salah satu peningkatan perekonomian masyarakat didesa, maka tentu saja BUMDes dituntut agar lebih professional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya demi meningkatkan sumber penghasilan masyarakat di desa. Dalam hal ini terdapat beberapa alasan pendirian BUMDes:

- 1) Alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalkan ekonomi didesa dalam upaya menggali dan menegmbangkan sumber daya desa, memberikan pelayanan masyarakat dan mencari keuntungan.
- 2) Alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak mampu melakukannya, baik investasi yang sangat besar, resiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya yang sangat besar dan luas.
- 3) Alasan budget, yaitu sebagai upaya pemerintah desa dalam mencari sumber pendapatan lain diluar pajak, retribusi dan dan perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa.

- 4) Alasan politis, yaitu mempertahankan potensi ekonomi yang mempunyai daya dukung politis bagi pemerintah desa, yang mana alasan politis ini biasanya jarang dikemukakan, terlebih lagi secara formal.

Dari keempat alasan pendirian BUMDes terdapat gambaran keberadaan BUMDes, karena selain memberikan kontribusi laba (keuntungan) sebagai peningkatan perekonomian masyarakat desa, BUMDes juga dihadapkan pada fungsinya untuk memberikan pelayanan publik.

Guna memberikan tugas pokoknya maka BUMDes harus benar-benar mampu berfungsi seoptimal mungkin:

- 1) Mengelola dirinya secara berdaya guna dan berhasil guna, yakni dengan menerapkan asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat dan profesional, sehingga dapat menempatkan dirinya menjadi sumber pendapatan desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat.
- 2) Mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan-perusahaan negara, koperasi dan swasta sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi desa.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel II. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Andi saputra	Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar	Sama-sama meneliti masalah badan usaha milik desa dan menggunakan teknik purposive sampling	1. Tahun: 2015 2. Metode: Kualitatif 3. Teknik Pengukuran: Terlaksana, Cukup Terlaksana, Tidak Terlaksana
Angger Sekar Manikam	Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Beringin Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan	Sama-sama menggunakan Teknik pengukuran berperan, cukup berperan, dan kurang berperan	1. Tahun: 2013 2. Metode: Kualitatif 3. Lokasi: Di Desa Simpang Beringin

Sumber : Modifikasi Penulis, 2018


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator tertentu, berdasarkan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan.

Berangkat dari pedoman pada variabel penelitian “Peranan Bdan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Perekonomian Masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah darat Kabupaten Kuantan Singingi”, kemudian mengacu pada telaah pustaka yang telah dijadikan indikator penelitian permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes, dan pemberdayaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa, seperti yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis menjelaskan hubungan dan saling keterkaitan diantara unsur diatas serta menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian.

Dari penjelasan diatas dapat diambil suatu kesimpulan untuk dijadikan kerangka pikiran bahwa dengan indikator penelitian yang dijelaskan diatas maka akan menjelaskan arah penelitian ini, teori yang dijadikan indikator adak ditampilkan pada gambar berikut ini :

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa (Studi Pengelolaan Pasar Di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi).



Sumber: Modifikasi Penulis Dari Sejumlah Teoritis.

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini ialah diduga Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa (Studi Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi), meliputi Kebijakan, Pemberdayaan, dan Pembangunan Ekonomi.

E. Konsep Operasional

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Penulis membuat definisi-definisi agar memudahkan dalam menganalisa, maka penulis akan mengoperasikan konsep-konsep yang telah dikemukakan guna memperjelas permasalahan ini, yaitu:

- 1) Pemerintah adalah badan, lembaga, atau orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang ingin melakukan hubungan pemerintahan.
- 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 3) BUMDes adalah suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, yang dikelola secara professional dengan

modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

- 4) BUMDes Berkah Makmur adalah suatu Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan desa disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 5) Peranan adalah peran Badan Usaha Milik Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dalam peningkatan perekonomian masyarakat.
- 6) Mendorong ekonomi kerakyatan adalah suatu cara BUMDes Desa Sukaraja dengan memberikan sarana dan prasarana kepada masyarakat setempat.
- 7) Pemupukan dana bagi biaya pembangunan yaitu merupakan bentuk partisipasi pemerintah desa dalam memajukan dan mengembangkan perekonomian masyarakat.
- 8) Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha yaitu memberikan suatu kegiatan dalam IPTEK dan keterampilan agar masyarakat Sukaraja tidak bergantung dan berpatokan kepada hasil perkebunan.

F. Operasional Variabel

Tabel II. 2 Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Ukuran
Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukanya a, maka ia menjalankan suatu peranan. (menurut Soerjono Soekanto, 2002:243)	Peranan Badan Usaha Milik Desa	1. Meningkatkan perekonomian desa	a. Terbukukanya usaha-usaha ekonomi rakyat	- Berperan
			b. Bertambahnya penghasilan masyarakat	- Cukup Berperan
			c. Berkembangnya modal untuk rakyat	- Kurang Berperan
		2. Meningkatkan pendapatan asli desa	a. Adanya penambahan modal BUMDes	- Berperan
			b. Terbentuknya kegiatan pembangunan desa	- Cukup Berperan
			c. Bertambahnya infrastruktur desa	- Kurang Berperan
		3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat	a. Terciptanya lapangan kerja baru	- Berperan
			b. Berkurangnya pengangguran	- Cukup Berperan
			c. Adanya semangat untuk berusaha	- Kurang Berperan
3. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan	a. Masyarakat mudah mendapatkan barang dan jasa didesa	- Berperan		
	b. Barang dan jasa dapat dengan cicilan yang murah	- Cukup Berperan		
	c. Barang dan jasa sama dengan harga pasar	- Kurang Berperan		

Sumber: Modifikasi Penulis, 2018

G. Teknik Pengukuran

Setelah ditemukan konsep-konsep yang bersangkutan dengan penelitian ini, maka penulis menetapkan teknik pengukuran atas variabel dan indikator peranan.

Teknik pengukuran tersebut antara lain:

1. Berperan : Apabila Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa (Studi Pengelolaan Pasar Di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi), telah menjalankan tiga indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori baik 67% - 100%.
2. Cukup Berperan : Apabila Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa (Studi Pengelolaan Pasar Di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi), telah menjalankan tiga indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori 66% - 34%.
3. Kurang Berperan : Apabila Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa (Studi Pengelolaan Pasar Di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi), telah menjalankan tiga indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori 0% - 33%.

Peranan Pemerintahan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Studi BUMDes di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, kriteria pengukurannya adalah:

1. Meningkatkan Perekonomian Desa

Berperan :Apabila hasil penelitian terhadap peningkatan perekonomian desa Berperan.

Cukup Berperan :Apabila hasil penelitian terhadap peningkatan perekonomian desa Berperan hanya dua saja.

Kurang Berperan :Apabila hasil penelitian terhadap peningkatan perekonomian desa Berperan hanya satu atau tidak ada sama sekali.

2. Meningkatkan pendapatan asli desa.

Berperan :Apabila hasil penelitian terhadap peningkatan pendapatan asli desa Berperan seluruhnya.

Cukup Berperan :Apabila hasil penelitian terhadap peningkatan pendapatan asli desa Berperan hanya tiga atau dua saja.

Kurang Berperan :Apabila hasil penelitian terhadap peningkatan pendapatan asli desa Berperan hanya satu atau tidak sama sekali.

3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berperan :Apabila hasil penelitian terhadap peningkatan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Berperan seluruhnya.

Cukup Berperan :Apabila hasil penelitian terhadap peningkatan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Berperan hanya dua atau tiga saja.

Kurang Berperan :Apabila hasil penelitian terhadap peningkatan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Berperan hanya satu atau tidak ada sama sekali.

4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Berperan :Apabila hasil penelitian terhadap tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan Berperan seluruhnya.

Cukup Berperan :Apabila hasil penelitian terhadap tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan Berperan hanya tiga atau dua saja.

Kurang berperan :Apabila hasil penelitian terhadap tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan Berperan hanya satu atau tidak ada sama sekali.